



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Tuban, Kecamatan Kuta, Badung, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;  
melawan

TERMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan Akademi, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Tuban, Kecamatan Kuta, Badung, yang selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Duduk Perkara

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan register perkara nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg. tanggal 04 Januari 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 29 Juni 1987 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung dengan Kutipan Akte Nikah, Nomor : 13/22/VI/PW.01/1987, Seri LP, tertanggal 29 Juni 1987.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Timor Timur selama beberapa bulan hingga Termohon hamil anak pertama, pada saat melahirkan anak pertama laki-laki (th 1988) Termohon tinggal di Denpasar sampai anak berumur 6 (enam) bulan

Halaman 1 dari 5  
Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2017/PA.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kembali lagi ke Timor Timur. Pada tahun 1990 Pemohon pindah kerja ke Nusa Tenggara Barat dan Termohon kembali ke Denpasar hingga tahun 1996. Tahun 1996 sampai dengan 2003 Pemohon dan Termohon tinggal di Nusa Tenggara Barat dan dikaruniai seorang puteri (th 1999). Sejak tahun 2004 hingga sekarang Termohon tinggal di Jl Kubu Anyar 54 X, Lingkungan Pesalakan, Tuban, Kecamatan Kuta, Badung sedang Pemohon berpindah-pindah sesuai tempat kerja, baru pada tahun 2014 sampai sekarang berkumpul dengan Termohon.

3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama lengkap :
  - a) ANAK I, laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 7 Nopember 1988.
  - b) ANAK II, perempuan, lahir di Mataram tanggal 2 Februari 1999
4. Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2012 terjadi ketidaksepahaman yang menyebabkan hubungan antara Pemohon dan Termohon kurang harmonis. Pemohon dan Termohon telah melakukan musyawarah dengan keluarga Pemohon ataupun Termohon untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan namun usaha tersebut tidak berhasil.
5. Bahwa dari alasan diatas Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan mohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu Raj'i Pemohon terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Badung.
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.
7. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 5  
Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2017/PA.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Badung.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

### **SUBSIDER :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian di persidangan, dan upaya perdamaian tersebut berhasil sehingga antara Pemohon dan Termohon saling memaafkan dan akan memperbaiki rumah tangganya kembali;

Bahwa di depan sidang Pemohon menyatakan secara lisan mencabut permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka untuk selengkapnya ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon di persidangan majelis hakim mempunyai pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara oleh pemohon karena terjadi sebelum adanya jawaban dari Termohon, maka

Halaman 3 dari 5  
Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2017/PA.Bdg

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara aquo tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon hal ini telah sesuai dengan Pasal 271 dan Pasal 272 RV;

Menimbang bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku sehingga majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1438 Hijriah, oleh kami Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Maryono, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Halaman 4 dari 5  
Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2017/PA.Bdg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,  
Ttd

Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,  
Ttd

Hakim Anggota,  
Ttd

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti,  
Ttd

Maryono, S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara	:	
1. Biaya pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya administrasi	:	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp 180.000,00
4. Biaya redaksi	:	Rp 5.000,00
5. <u>Biaya materai</u>	:	<u>Rp 6.000,00 +</u>
Jumlah	:	Rp 271.000,00
(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)		